

## Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam *Concursus* Tindak Pidana Pencucian Uang

Fifi Nurcahyati

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
fifinurcahyati3@gmail.com

### **Abstract**

*This paper examines the consideration of the judges of the Constitutional Court in determining the quality of the law through its decisions. In the dissenting opinion, the proof of the predicate crime is considered important in handling the money laundering offense case in the decision Number 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST. So that the decision is considered detrimental to the rights of the defendant as guaranteed by the 1945 Constitution. However, the application was rejected with different considerations regarding the interpretation of Article 2 paragraph (2), Article 3, Article 4, Article 5 paragraph (1) and Article 69 of the Law. Law Number 8 of 2010 which is reviewed from the material aspect and legal reasoning. This research is a library research, with a juridical-normative approach. This study found that the Panel of Judges did not fulfill the material aspect because the two Panels of Judges differed in applying and interpreting Article 2 paragraph (2), Article 3, Article 4, and Article 5 paragraph (1) related to the phrase "it should be suspected" which considered that the phrase is the essence of the offense and must be proven, if it is not proven then there will be no further criminal acts and Article 69 which considers a person to be charged with money laundering offenses must prove one of the original crimes. Based on the aspect of legal reasoning, it is concluded that the arguments developed by the Panel of Judges have provided unbalanced legal considerations. Because, the two judges are more likely to apply the principle of legal utility as a value of satisfaction or benefit for the applicant without considering the substance of the article being tested.*

**Keywords:** Dissennting Opinion, Predicate Offence, Concursus, Money Laundering.

### **Abstrak**

*Tulisan ini mengkaji Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kualitas hukum melalui putusannya. Dalam dissenting opinion pembuktian tindak pidana asal dianggap penting dalam penanganan kasus TPPU pada putusan Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST. Sehingga putusan tersebut dianggap merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin UUD 1945. Namun permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan yang berbeda-beda mengenai penafsiran Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang ditinjau dari aspek materiil dan penalaran hukum. Penelitian ini*

merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materiil karena dua Majelis Hakim berbeda dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) terkait frasa “patut diduganya” yang menganggap bahwa frasa tersebut merupakan inti delik dan harus dibuktikan, apabila tidak terbukti maka tidak ada tindak pidana lanjutan dan Pasal 69 yang menganggap seseorang harus dituntut dengan dakwaan TPPU maka harus terbukti salah satu dari tindak pidana asalnya. Berdasarkan aspek penalaran hukum disimpulkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak berimbang. Karena, kedua hakim lebih cenderung menerapkan atasas utilitas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari Pasal yang diujikan.

**Kata Kunci:** *Dissenting Opinion, Tindak Pidana Asal, Concursus, Tindak Pidana Pencucian Uang.*

## A. Pendahuluan

Hakikatnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan pendapat Austin T. Turk, hukum merupakan suatu alat kekuasaan, siapa yang memegang kekuasaan pada suatu negara, berarti pengendali kekuasaan tersebutlah yang mengendalikan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Penyusun melihat penanganan kasus tentang kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut TPPU masih belum dapat dikatakan sempurna. Fakta di masyarakat TPPU selalu dikaitkan dengan tindak pidana asalnya, namun ketika proses di persidangan TPPU sering terpisah dengan tindak pidana asal yang menjadi perantara untuk dapat melakukan TPPU itu sendiri. Sebagaimana diketahui TPPU diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proced of crimes*) atau disebut uang kotor (*dirty money*) yang berasal dari kejahatan yang diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>3</sup> Namun di sisi lain, hakim memiliki kewenangan sepenuhnya terkait penjatuhan putusan TPPU. Tetapi dalam membuat sebuah putusan seharusnya peran seorang hakim sangat penting melihat dari berbagai sudut pandang hukum. Yurisprudensi dari seorang hakim akan menjadi bagian

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

<sup>2</sup> Donald Albert Rumokey Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 38.

<sup>3</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 15.

rujukan oleh hakim-hakim selanjutnya dalam proses penanganan kasus yang sama.

Korupsi dapat menjadi salah satu pemicu lahirnya TPPU karena hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Hal tersebut mendorong penegak hukum untuk dapat menempatkan rasa keadilan bagi para pelaku kejahatan khususnya TPPU demi menjamin tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri. Permohonan yang diajukan M. Akil Mochtar, dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU berkaitan dengan argumentasi hukum dalam *dissenting opinion*<sup>5</sup> hakim Alexander Mawarta, terkait pembuktian tindak pidana asal yang dianggap penting dalam penanganan kasus TPPU pada putusan Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST dianggap telah merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya frasa “patut diduga” yang menjadi salah satu kriteria jenis tindak pidana asal yang memungkinkan untuk dapat dilakukannya TPPU. Sedangkan dari sembilan Hakim Mahkamah terdapat dua hakim yang hanya berdasar pada Pasal 69 terkait frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Perbedaan tersebut menjadi problematika dalam menerapkan sebuah hukum terkait pembuktian terhadap tindak pidana asal yang dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. Terdapat tujuh hakim Mahkamah ‘menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya’. Mahkamah berpendapat bahwa, frasa “patut diduga” atau “patut diduganya” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menurut dalil Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) rumusan Pasal yang menggunakan frasa “patut diduga” atau “patut diduganya” atau “patut dapat menyangka” yang terdapat dalam Pasal 283, Pasal 288, Pasal 292 dan Pasal 480. Penerapan pasal-pasal tersebut dalam peradilan sangat tergantung pada bukti dan keyakinan hakim. Dalam proses pembuktian, “patut diduga”

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1) huruf a.

<sup>5</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 3-4.

atau “patut diduganya” atau “patut disangkanya” tidak hanya dalam bahasa Undang-Undang, tetapi sangat tergantung pada terbukti atau tidak terbuktinya dalam persidangan. Selain itu, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Terdapat dua pendapat hakim Mahkamah yang berbeda (*dissenting opinion*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 hakikatnya bukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). Namun sebagai karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana gabungan (*double crimes*) dan merupakan sintesa dari tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). pembagian unsur delik terbagi dalam kriteria unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Apabila dihubungkan dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka harus dibuktikan karena unsur-unsur tersebut merupakan inti delik (*bestanddelen*). Apabila tidak terbukti, dapat lepas dari jeratan hukum. Jadi, andai kata tindak pidana asal tidak terbukti, bagaimana mungkin ada tindak pidana lanjutan. Artinya tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crimes or offense*).<sup>6</sup>

Mengenai penelitian terkait kewajiban pembuktian TPPU, lebih memfokuskan pembahasannya terkait kewajiban pembuktian TPPU dengan melihat dari dua ketentuan hukum yaitu dalam UU TPPU dan UU PTPK serta hukum positif dan hukum islam. Jenis penelitian keduanya menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Baik penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ari Wafa<sup>7</sup> maupun penelitian Alfi Luthfan<sup>8</sup> pada dasarnya menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitiannya Khoirul Ari Wafa mengatakan bahwa dalam strategi pemberantasan korupsi bersandar pada praduga tak bersalah, sedangkan dalam UU TPPU membuktikannya berdasar pada praduga bersalah. Selain itu UU PTPK menggunakan instrument hukum pidana dan perdata yang mengarah

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014, hlm. 210.

<sup>7</sup> Khoirul Ari Wafa, “Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan,” *skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 142–143.

<sup>8</sup> Alfi Luthfan, “Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 76–78.

kepada pengumpulan bukti tersangka. Tetapi dalam penggunaan instrument pidana tidak berlaku sepenuhnya pada pembuktian terbalik. Sedangkan UU TPPU menggunakan instrument pidana yang mengarah pada konsep mengejar aset atau uang tersangka, sehingga memberikan kewajiban terdakwa untuk membuktikan hasil kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dilakukan peninjauan dalam tindak pidana lanjutan yang dapat merugikan negara dengan delik yang berdiri sendiri. Sedangkan berdasarkan hasil penelitiannya Alfi Luthfan mengatakan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik pada TPPU tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum pidana Indonesia menganut asas *lex specialis derogate legi generalis*. Sedangkan menurut hukum Islam hal tersebut juga tidak bertentangan karena tujuan diterapkannya untuk kemaslahatan manusia sebagaimana diterapkannya tujuan dari syari'at.

Mengenai penelitian selanjutnya lebih memfokuskan pembahasannya terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan TPPU. Jenis penelitian pada kelompok ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian Bagus Yuliawan<sup>9</sup> dan penelitian dari Agus Muliadi<sup>10</sup> pada dasarnya menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu dasar dalam menjatuhkan putusan di lihat bersadarkan unsur-unsur dan penilaian objektivitas hakim. Berdasarkan hasil penelitiannya Bagus Yuliawan mengatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan ditinjau dari alat bukti satu dengan bukti lainnya serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tidak hanya itu hakim juga mempertimbangkan hal sosial dalam upaya memberikan perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Kemudian ditambahkan oleh hasil penelitiannya Agus Muliadi yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dan TPPU yaitu dari pembuktian dipersidangan dan latar belakang apakah terpidana pernah melakukan perbuatan tersebut atau belum sehingga dalam penjatuhan putusan dipandang dapat meresahkan masyarakat secara umum atau tidak.

<sup>9</sup> Bagus Yuliawan, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt," *Skripsi* (Universitas Jenderal Soedirman, 2012), 84–85.

<sup>10</sup> Agus Muliadi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013.PN.Mks)" (Universitas Hasanuddin Makasar, 2016), 158–159.

Secara umum perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitiannya. Teori yang digunakan untuk menganalisis artikel ini yaitu teori pembuktian, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori penemuan hukum dan teori penalaran hukum. Artikel ini membahas mengenai analisis pembuktian tindak pidana asal dalam *concursus* TPPU dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dianalisis menggunakan metode deduktif kualitatif. Pembahasan ini diawali dengan melihat pertimbangan hakim yang ditinjau dari aspek materiil dan penalaran hukum.

## B. Pembahasan

### 1. Pencucian Uang

#### a. Pengertian Pencucian Uang

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa *money laundering* merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperolah dari hasil tindak pidana. Sarah N. Welling mengatakan bahwa pencucian uang adalah proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber (pendapatan) ilegal atau pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. David Fraser mengatakan bahwa pencucian uang adalah proses di mana uang “kotor” (hasil tindak pidana) dicuci menjadi “bersih” atau uang kotor yang dibersihkan melalui sumber hukum dan perusahaan yang legal sehingga ‘para pejabat’ dapat dengan aman menikmati hasil jerih payah tindak pidana mereka. Dapartemen Perpajakan Amerika Serikat mengatakan bahwa pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindak pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi

---

<sup>11</sup> *Concursus* adalah perbarengan tindak pidana. Lihat KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam BAB VI Pasal 63-71. *Concursus* terbagi menjadi 3 (tiga); *Pertama*, Concursus Idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. *Kedua*, Perbuatan Berlanjut yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut. *Ketiga*, Concursus Realis yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Moeljatno, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 25–28.

ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai suatu proses untuk menutupi atau menghilangkan jejak awal uang tersebut diperoleh sehingga dapat digunakan kembali dalam bentuk lain untuk digunakan secara legal. Tahapan pencucian uang terdiri dari 3 (tiga) yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.<sup>13</sup>

### b. Tahap-Tahap Pencucian Uang

*Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.<sup>14</sup>

*Layering* disebut sebagai tahap pelapisan, yang merupakan tahap kedua di mana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana-dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan dari uang haram tersebut.<sup>15</sup>

*Integration* merupakan tahap terakhir di mana tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah dan seakan-akan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan.<sup>16</sup>

## 2. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi Berkaitan dengan Perlu dan Tidaknya Pembuktian Tindak Pidana Asal

Tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda (*double crimes*). Namun antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Sehingga dakwaan tindak pidana ini harus dipandang dua kejahatan yang berbeda, meskipun tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal sehingga dakwaan tersebut bersifat kumulatif. Hubungan antara tindak pidana asal dan pencucian uang terkait dari tujuan pelaku memproses hasil

<sup>12</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18–19.

<sup>13</sup> Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, 204.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 205.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 206.

kejahatan (perbuatan pencucian uang) yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak diketahui asal-usul selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tetapi mengubah *performance* atau asal-usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya.<sup>17</sup>

### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam *Concursus TPPU* Ditinjau Dari Aspek Materiil dan Penalaran Hukum**

#### **a. Aspek Materiil**

Pertama, Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam pengujian terhadap UUD 1945 terkait pasal-pasal yang diajukan yaitu Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) yang berkaitan dengan frasa “patut diduganya”. Ketujuh Hakim Mahkamah menilai bahwa frasa “patut diduganya” tersebut dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah, dalam perkara pidana soal terbukti atau tidak terbuktiannya, yakin dan tidak yakinnya para hakim yang mengadili suatu perkara semata-mata berdasarkan bukti-bukti dipersidangan. Selain itu, perlu diketahui bahwa Pasal-pasal tersebut diliputi *dolus eventialis* atau kesengajaan bersyarat. Sehingga pelaku mengetahui bahwa itu kesengajaan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan akibat hukum tetapi oleh si pelaku masih tetap dilakukan, karena si pelaku hanya beranggapan bahwa kemungkinan dari kesengajaan yang dilakukannya itu tidak akan muncul.

Sedangkan dua Hakim Mahkamah berpendapat lain bahwa “patut diduga” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 selain sulit diukur, juga membebankan kepada seorang warga negara agar patut diduganya suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, sementara yang bersangkutan tidak tahu adanya tindak pidana tersebut atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, hal tersebut dinilai bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Seperti tujuan awal dari Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dari putusan sebelumnya yang dijatuhan.

Menurut Lilik Mulyadi, sebuah putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan, yaitu:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

- a) Benarkah putusanku ini?
- b) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>18</sup>

Dalam teori *bewijstheorie* terdapat salah satu kriteria yaitu *Conviction intime* (dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktianya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim). Namun hakim juga tidak dapat memungkiri bahwa menurut teori *Positief wettelijk bewijstheorie* (hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang). Sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan mengarah kepada ketentuan yang terdapat undang-undang terkait jenis tindak pidana yang dilakukan.

Dalam teori perlindungan hukum, hukum harus memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan atau yang telah dilanggar dan perlindungan yang diberikan itu bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> Sehingga bagi masyarakat yang merasa haknya dilanggar berdasarkan adanya ketentuan hukum yang berlaku dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan adanya putusan mahkamah tersebut.

*Kedua*, berkaitan dengan pasal 69 yaitu pembuktian tindak pidana asal yang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia serta berdasarkan teori pembuktian yang digunakan oleh penyusun terdapat sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia mengenai sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu untuk menghukum seseorang, maka hakim harus mendasarkan keyakinannya pada dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.

Dalam Hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Perbarengan peraturan (*concurrus idealis*)

Perbarengan peraturan adalah jika terdapat suatu perbuatan meskipun dicakup lebih dari suatu perumusan perbuatan pidana secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan.

- 2) Perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*)

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 119. Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 119.

<sup>19</sup> Satijpto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 69.

<sup>20</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123–136.

Perbuatan berlanjut terjadi jika beberapa perbuatan pidana bertalian satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

3) Perbarengan perbuatan (*concurvus realis*)

Perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dikenal dengan *concurvus realis*, di mana seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal yang memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Menurut pendapat ketujuh Hakim Mahkamah, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Tetapi perlu dipahami bahwa frasa “terlebih dahulu” lebih menjelaskan terkait waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Bahwa konsep TPPU serupa dengan konsep tindak pidana penadahan yakni tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencari sebelum menghukum orang yang bersalah, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1958 maupun Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 November 1972 yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan terlebih dahulu mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tадahan.<sup>21</sup> meskipun TPPU merupakan turunan dari tindak pidana asal, namun untuk memulai penyidikan, penuntutan TPPU tidak perlu menunggu dibuktikannya tindak pidana asal. Hal ini berarti frasa “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

---

<sup>21</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 190.

sidang pengadilan dalam perkara TPPU tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan atau karena pelaku telah meninggal dunia, hilang dll.<sup>22</sup>

Adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa TPPU merupakan *concursus realis* yang diformulasikan sebagai delik yang berdiri sendiri, artinya TPPU dapat dibawa ke persidangan tanpa harus dibuktikan tindak pidana asalnya atau *predicare crime*-nya. Namun dalam dakwaan TPPU tetap mencantumkan sumber perolehan harta kekayaan itu diduga yang diperoleh dari tindak pidana dengan menyebutkan jenis tindak pidana asalnya yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 adalah berasal dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Oleh karena itu, meskipun penanganan TPPU tidak mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun sesungguhnya telah terjadi tindak pidana asal, hanya saja tidak harus dibawa ke persidangan terlebih dahulu untuk menyidangkan TPPU dan terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Sehingga tetap terdapat tindak pidana lain selain TPPU yang dianggap berdiri sendiri.

Dengan adanya pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, hakim mengakui bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Berdasarkan uraian di atas menurut pertimbangan dari ketujuh hakim tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 dan justru tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.

Namun, kedua Hakim Mahkamah menilai hal ini justru harus dipertimbangkan lagi, kata “tidak” dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna lain justru bertentangan dengan bunyi Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan TPPU, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil salah satu atau beberapa tindak pidana asal, dengan kata lain tidak ada TPPU apabila tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila seseorang didakwa dengan TPPU tidak berdasar pada telah terbukti tindak pidana asal maka

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah sebagaimana penjelasan umum KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan teori pembuktian *bewijstheorie* terdapat istilah *conviction raisonee* (dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, sehingga hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis).<sup>23</sup> Jadi, ketika hakim diberi kebebasan menggunakan keyakinannya sepenuhnya ketika menjatuhkan putusan dan apabila hal tersebut dirasa kurang sebagai pertimbangan hukum, maka hakim dapat menggunakan alat bukti lainnya dalam upaya mendukung keyakinan dalam putusannya. Namun dalam beberapa pertimbangan yang digunakan oleh kedua hakim belum sepenuhnya memenuhi aspek materiil yang harus ada dalam membuat sebuah putusan dikarenakan dasar pertimbangan yang digunakan hanya mengacu pada bunyi pasal dalam undang-undang.

Selain itu, dalam teori pembuktian ilmu hukum acara pidana terdapat sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang.<sup>24</sup> Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Oleh karena itu dapat disebut dengan sistem pembuktian bebas. Namun tolok ukur yang digunakan kedua hakim dalam membuat putusan hakim belum sepenuhnya menggunakan cara bagaimana seorang hakim harus mempergunakan kekuatan sebuah alat bukti pada suatu perkara TPPU ini.

*Ketiga*, di lihat dari pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 jelas bahwa hakim dalam mempertimbangkan pembuktian TPPU hanya dengan unsur “harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana”. Apabila tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar menjadi

<sup>23</sup> Muhammad Yusuf dan dkk, *Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, 2011), 97.

<sup>24</sup> Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Suhartoyo, *Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. ke-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 143–144.

sebab terjadinya TPPU, bahwa *predicate crime* boleh ada atau boleh tidak ada, maka cukup patut diduga keberadaannya.

Untuk pembuktian tindak pidana asal sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, pembuktian asal dapat tercantum dalam putusan pengadilan sebelumnya namun hal tersebut hanya sebagai penguat dasar hakim dalam menentukan harta kekayaan terdakwa, sedangkan dalam TPPU lebih terfokus kepada harta kekayaan terdakwa yang diduga atau diketahuinya berasal dari tindak pidana. Hal ini berarti TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hanya saja fungsi dari adanya putusan sebelumnya apabila hal tersebut ada hanya sebagai jalan untuk mempermudah hakim dan sebagai penguat hakim dalam putusannya apabila terdakwa tersebut mendapatkan harta dari suatu tindak pidana. Karena hakim juga mengedepankan sistem pembuktian terbalik yang ada dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di mana pembuktian tersebut diserahkan kepada terdakwa di dalam persidangan. Selain itu, apabila terdakwa terbukti dalam persidangan tersebut harta yang di duga tersebut menjadi tindak pidana asal, maka terdakwa berhak untuk mempertanggungjawabkan hasil kejahanatan yang telah di duganya tersebut.

Sehingga berdasarkan pertimbangan oleh ketujuh hakim tersebut Pasal 77 Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menurut Pemohon adanya pernyataan pada pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hal tersebut dinilai tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan justru telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan teori kepastian hukum, aspek terpenting dari adanya kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kewenangan-kewenangan individu lainnya, hakim, dan pemerintah. kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaikan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan oleh penguasa, termasuk kepercayaan terhadap konsistensi putusan-putusan hakim.<sup>25</sup> Sehingga pasal yang oleh pemohon dianggap merugikan diri pemohon justru memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemohon dan perlindungan hukum sebagaimana menurut Soedirman Kartohadiprojo untuk mencapai nilai keadilan hukum itu

<sup>25</sup> I H Hijmans dan Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 208.

sendiri. Tentu hal tersebut tidak lepas dari pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi. Artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

*Keempat*, berdasarkan uraian Pasal yang diajukan oleh Pemohon, ketujuh hakim telah sesuai dengan aspek materiil yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan, namun kedua hakim yang berbeda pendapat belum sepenuhnya memenuhi aspek materiil dalam putusan sebagaimana yang telah penyusun paparkan para beberapa paragraf di atas. Komisi Yudisial mengkaji putusan hakim melihat dari 4 (empat aspek) yaitu formil, materiil, penjatuhan putusan dan penalaran hukum.

Aspek hukum material adalah aspek yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum positif yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Aspek Materiil tidak hanya terbatas pada aturan perundang-undangan saja, namun juga dapat berupa yurisprudensi dan doktrin tertentu. Ketidakakterikatan hakim hanya menggunakan aturan perundang-undangan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara menjadi peluang bagi hakim untuk melakukan pembaharuan hukum melalui proses penemuan hukum, khususnya terhadap perkara-perkara yang belum memiliki aturan hukum. Dengan demikian, maka putusan hakim yang dihasilkan pun akan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang tidak tercakupi dalam aturan hukum yang ada.<sup>26</sup>

Berdasarkan pertimbangan ketujuh hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dapat dinilai telah sesuai dengan aspek materiil yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan dalam penjatuhan putusan berkaitan dengan kesesuaian antara amar putusan yang dijatuhkan dengan filosofi dasar hukum terkait perkara yang diadili. Dalam menganalisis jaminan keadilan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 penyusun merujuk kepada teori keadilan vindicativa (*Institia Vindicativa*), yaitu suatu keadilan yang memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan jaminan kepastian hukum didefinisikan kepastian hukum adalah “*sichkerheit des rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 53-55.

<sup>27</sup> Darji Darmodiharjo Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 157.

kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum positif, artinya bahwa iya adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik” dan “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh diubah-ubah.<sup>28</sup>

Dalam menganalisis jaminan kemanfaatan terdapat *teori utilitarianisme*. Teori utilitarisme adalah merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang, penelitian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kemanfaatan karena utilitarianisme meletakan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai kolerasi dalam pembentukan hukum.<sup>29</sup>

Aspek ini tentunya berkaitan erat dengan aspek penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya terhadap perkara yang dianggap belum/tidak memiliki aturan hukumnya. Hal ini dikarenakan hakim tidak di perbolehkan menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Penggalian nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemberian kepastian hukum bagi semua pihak yang berperkara melalui putusan hakim tersebut.<sup>30</sup>

Dalam aspek materiil dilihat menurut teori kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kewenangan-kewenangan individu lainnya, hakim, dan pemerintah. Merupakan kepercayaan terhadap kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan oleh penguasa, termasuk kepercayaan terhadap konsistensi putusan-putusan hakim atau pemerintah.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, 1 ed. (Jakarta: UK Press, 2006), 135–136.

<sup>29</sup> Moh Erwin dan Filsafat Hukum, *Refleksi Kritis terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 179.

<sup>30</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses dari [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), tanggal 29 April 2020, hlm. 62.

<sup>31</sup> Hijmans dan Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, 208.

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim. Pemohon mengajukan permohonannya terkait pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kepastian hukum terhadap diri Pemohon.

Berkaitan dengan aspek kepastian hukum, siapapun yang bersalah harus dihukum. Tetapi sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, untuk menghukum seseorang yang bersalah perlu dilakukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal tersebut mendorong hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan dengan istilah adanya pembuktian yang diperlukan. Sehingga pendapat oleh kedua hakim yang berbeda pendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 belum melihat ketentuan dari aspek materiil secara menyeluruh karena hanya melihat dari ketentuan bunyi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang ditinjau berdasarkan permohonan Pemohon terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pendapat oleh ketujuh Hakim Mahkamah pada putusan tersebut telah sesuai dengan aspek hukum materiil yang ada sesuai dengan kajian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan UUD 1945.

### b. Aspek Penalaran Hukum

Berdasarkan teori penalaran hukum menurut Shidarta terdapat 6 (enam) langkah penalaran hukum yang harus dilakukan seseorang hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu: Mengidentifikasi fakta-fakta melalui kasus yang sedang ditangani oleh hakim untuk membentuk struktur (peta) kasus yang riil terjadi;

- 1) Menghubungkan peta kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, agar dapat ditempatkan perbuatan hukum yang relevan dengan kasus tersebut;
- 2) Menyeleksi sumber dan aturan hukum yang relevan agar diketahui kebijakan yang terkandung dalam aturan tersebut, sehingga dapat dibentuk struktur (peta) aturan yang koeren;

- 3) Menghubungkan peta aturan tersebut dengan peta khusus yang sedang ditangani;
- 4) Mencari alternatif penyelesaian kasus yang memungkinkan;
- 5) Menetapkan alternatif yang sesuai yang diformulasikan dalam putusan akhir.<sup>32</sup>

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penalaran hukum adalah sistem hukum, dampak hukum, kendala hukum, hambatan hukum, *ius constitutum* dan *ius constituentum*. Yang dimaksud dengan “aspek” yaitu adalah “tampilan” atau *appearance*. Berikut penafsirannya:

- 1) Sistem Hukum, upaya *legal reasoning* dalam rangka kegiatan penemuan dan pembentukan hukum harus dilandasi dengan pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku apabila dikehendaki suatu yang optimal dan logik.
- 2) Hambatan Hukum adalah *legal obstacles* yang harus diatasi. Hambatan hukum tersebut terdiri dari tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, penafsiran, penalaran, argumentasi hukum dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tumpang tindih kewenangan dan berbenturan kepentingan serta mengubahnya menjadi arena kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
- 3) *Ius Constitutum* dan *Ius Constituentum* upaya penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum yang rasional tidak hanya dilakukan terhadap hukum yang berlaku saat ini saja, melainkan juga harus mempertimbangkan hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang.<sup>33</sup>

Selain itu, aspek lain dalam upaya penalaran hukum maka seorang hakim juga harus memperhatikan metode lain seperti metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi.<sup>34</sup> Adapun penjelasannya penyusun melihat dan merangkum sebagai berikut:

- 1) Metode Interpretasi yaitu menafsirkan terhadap teks perundang-undangan sehingga bisa diterapkan dengan jelas pada peristiwa tertentu.

<sup>32</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 125.

<sup>33</sup> Purwaka T.H, “Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional,” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (n.d.): 199–120.

<sup>34</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 107.

- a) Interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan kata atau istilah perundang-undangan.
  - b) Interpretasi historis yaitu melihat dan meneliti sejarah kelahiran pasal tersebut sehingga pasal itu dapat dirumuskan.
  - c) Interpretasi sistematis yaitu tidak adanya perundang-undangan ditafsirkan seakan ia hanya berdiri sendiri, tetapi juga perlu melihat ketentuan diperaturan lain.
  - d) Interpretasi sosiologis atau teleologis yaitu makna dari undang-undang itu diterapkan berdasarkan dari tujuan kemasyarakatan.
  - e) Interpretasi komparatif yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum.
  - f) Interpretasi futuristik yaitu menemukan hukum dengan mengantisipasi penjelasan dalam ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
  - g) Interpretasi restruktif yaitu menjelaskan undang-undang dimana ketentuan ruang lingkupnya dibatasi oleh bahasa.
  - h) Interpretasi ekstensif yaitu menafsirkan dengan cara melampaui pada kata dan istilah yang digunakan undang-undang.
  - i) Interpretasi outentik atau resmi yaitu hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran selain apa yang telah ada dalam pengertian suatu undang-undang.
  - j) Interpretasi interdisipliner yaitu melakukan analisis masalah dalam berbagai cabang ilmu hukum yang bersangkutan.
  - k) Interpretasi multidisipliner yaitu hakim harus mempelajari ilmu lain diluar ilmu hukum.<sup>35</sup>
- 2) Metode argumentasi atau metode penalaran hukum (*redenering* atau *reasoning*). Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk memperlengkapinya dipergunakan metode argumentasi. Adapun caranya penyusun melihat dan merangkum sebagai berikut:
- a) *Argument per analogiam* (analogi) yaitu memperluas keberlakuan pada suatu peristiwa yang belum ada pengaturannya.
  - b) *Argument a contrario* (a contratio) yaitu memperluas arti dan tujuan pada suatu peristiwa yang belum ada pengaturannya.

---

<sup>35</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 62–64.

- c) *Rechtvervijning* (penyempitan atau mengkonkritkan hukum) yaitu mempersempit keberlakuan pada suatu peristiwa yang belum ada pengaturannya.
  - d) *Fiksi hukum* yaitu metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru.<sup>36</sup>
- 3) Metode eksposisi (kontruksi hukum) dengan tujuan agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukuran terletak pada kegunaan hukum baik bagi pencari keadilan, penagak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah dan masyarakat luas.

Karena sejatinya hukum tidak hanya memerlukan sebab akibat, tetapi yang penting adalah penafsirannya. Penafsiran yang hidup sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya?
- 2) Keputusan mengenai hukuman, ialah apakah perbuatan yang diakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan akibatnya?
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apakah memang dapat dipidana?<sup>38</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak berimbang. Hal ini dapat dilihat dari 9 (sembilan) Hakim Mahkamah terdapat 2 (dua) Hakim yang berbeda pendapat terkait dengan pengujian pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan pendapat kedua hakim tersebut tidak melihat secara keseluruhan pada aspek materiil yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi hakim melihat argumentasi yang dibangun berdasarkan pada bunyi pasal yang diujikan saja. Selain itu,

<sup>36</sup> Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 106.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 74.

kedua hakim lebih cenderung melihat rasa keadilan yang Pemohon harapkan, namun kedua hakim tidak melihat secara jelas ketentuan bunyi pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Oleh karena itu, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas utilitas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari pasal yang diujikan. Berbeda dengan pendapat 7 (tujuh) hakim yang melihat dari ketentuan aspek formil dan juga materiil serta tinjauan terhadap putusan sebelumnya yang tidak perlu adanya pembuktian terhadap tindak pidana asal dalam *concursus TPPU*.

Penalaran hukum harus memperlihatkan bagaimana eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dalam bidang hukum atau sebaliknya ide, gagasan dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis. Menurut Hans Kelsen, yang telah dikutip oleh B.Arief Sidharta bahwa merupakan sifat khusus dari hukum, hal itu berarti bahwa dalam relasi relasi timbal balik mereka, norma-norma sesuai dengan asas-asas logika.<sup>39</sup> Sangat jelas pertimbangan hukum yang dibangun oleh dua hakim dalam perbedaan pendapatnya tidak menerapkan bunyi pasal 69 yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan tidak menggunakan langkah dalam logika berpikir hakim untuk membangun argumentasi melalui putusannya.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum harus memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan atau yang telah dilanggar dan perlindungan yang diberikan itu bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.<sup>40</sup> Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tersebut menolak seluruhnya permohonan Pemohon terkait dengan pasal-pasal yang diajukan, maka penalaran hukum yang dilakukan oleh Hakim Kontitusi dalam penanganan perkara ini belum memberikan kepastian hukum yang sangat adil sebagaimana diharapkan oleh Pemohon. Karena adanya perbedaan pendapat oleh 2 (dua) hakim Mahkamah tersebut, Pemohon merasa putusan Mahkamah tersebut belum sepenuhnya memberikan pengayoman terhadap HAM.

Berdasarkan uraian di atas hukum seharusnya dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan dan fungsi dari masyarakat. Sehingga menurut

<sup>39</sup> B.Arief Shidarta, *Hukum dan Logika* (Bandung: Alumni, 2001), 27.

<sup>40</sup> Raharjo, *Ilmu Hukum*, 69.

pendapat dari 7 (tujuh) hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 belum dapat memberikan perlindungan hukum sepenuhnya bagi masyarakat yang merasa haknya dilanggar berdasarkan adanya ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut. Karena masih terdapat 2 (dua) pendapat berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa berdasarkan teori hukum pidana, semua unsur dari ketiga pasal tersebut harus dibuktikan karena unsur-unsur tersebut merupakan *bestanddelen* atau inti delik, termasuk harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang wajib dibuktikan dan apabila tidak terbukti dapat lepas dari hukuman. Tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal, sehingga oleh karenanya harus dibuktikan, yang dalam teori hukum acara pidana disebutkan bahwa kedua tindak pidana ini harus didakwakan sekaligus dalam bentuk dakwaan kumulatif.

Aspek penalaran hukum berkaitan dengan keruntutan berpikir yang di gunakan hakim dalam membuat suatu putusan, sehingga tidak terjadinya penarikan kesimpulan yang salah dikarenakan tidak adanya analisis yang tuntas terhadap fakta dan hukum dari kasus yang diadili. Pemaknaan terhadap terma-terma hukum merupakan proses yang sangat penting dalam proses penalaran hukum, dikarenakan dari pemaknaan inilah terbentuknya premis mayor. Premis mayor tersebutlah yang kemudian di gunakan sebagai landasan penarikan kesimpulan suatu putusan.<sup>41</sup>

Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian keruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistennya (*asas similia similibus*). Berdasarkan pandangan ini argumentasi dalam penalaran hukum sebagai berpikir problematikal tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*)<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

<sup>42</sup> B.Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefiksafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 163.

Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang baik merupakan hasil penalaran hukum yang baik dengan dilakukan dari penerapan hukum acara, hukum materiil dan penjatuhan putusan. Kajian putusan yang ditinjau dari aspek-aspek tersebut dapat memperlihatkan profesionalitas dan keadilan hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan suatu perkara. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana menemukan atau mencarikan hukumnya untuk peristiwa konkret (*inconcreto*).

Selain itu, dapat diperoleh pemahaman terkait perkara yang diputus dan kerangka berpikir hakim apakah sudah logis dan sistematis dalam menyusun putusan atau belum. Dengan demikian, maka putusan yang dijatuhkan hakim bagi para pencari keadilan akan benar-benar dirasakan keadilannya, kepastiannya dan kemanfaatannya dalam upaya mewujudkan cita-cita hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dari hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 secara substansi tidak harus ada tindak pidana asalnya dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana pendapat tujuh hakim tersebut. Karena Mahkamah beranggapan bahwa selain waktunya sangat lama, hal lain berkaitan dengan TPPU yaitu identik dengan kejahatan yang berdiri sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu Pasal 69.

Berdasarkan uraian di atas meskipun terdapat dua pendapat Hakim Mahkamah yang berbeda, hukum seharusnya dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan dan fungsi dari masyarakat. oleh karena itu bagi masyarakat yang merasa haknya dilanggar berdasarkan adanya ketentuan hukum yang berlaku dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut. Selain itu, berkaitan dengan peran hakim dalam membuat penetapan hukum tidak bisa lepas dalam logika dan teori-teori tentang hukum. Ketika seorang hakim menjatuhkan putusan,

maka hukum akan bekerja sebagai sebuah sistem untuk mencapai kepentingan dari subjek hukum yaitu manusia.

### C. Kesimpulan

Dari aspek materiil, di dalam unsur pembuktian tindak pidana asal oleh kedua Majelis Hakim tidak sesuai. Perlu diketahui bahwa doktrin-doktrin dalam pertimbangan ketujuh Majelis Hakim menilai bahwa frasa “patut diduganya” dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan justru tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena hakim mengakui TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam perkara pidana soal terbukti atau tidak terbukti, yakin dan tidak yakinnya para hakim yang mengadili suatu perkara semata-mata berdasarkan bukti-bukti dipersidangan. Selain itu, pasal-pasal tersebut diliputi *dolus eventualis*<sup>43</sup> atau kesengajaan bersyarat. Sedangkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Tetapi perlu dipahami bahwa frasa “terlebih dahulu” lebih menjelaskan terkait waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Menurut penyusun apabila tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar menjadi sebab terjadinya TPPU, bahwa *predicate crime* boleh ada atau boleh tidak ada, maka cukup patut diduga keberadaannya. Sehingga majelis hakim ngakui bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan dalam pembuktian tidak bergantung dengan tindak pidana asal.

Dari Aspek Penalaran Hukum, kedua Majelis Hakim dalam melakukan penalaran hukum tidak melihat metode lain seperti metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi serta hanya berdasar pada bunyi pasal dalam undang-undang saja. Sehingga dua Majelis Hakim hanya memperhatikan anggapannya yaitu tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal, oleh karena itu menurutnya harus dibuktikan. Selain itu kedua Majelis Hakim tidak

<sup>43</sup> Pelaku mengetahui bahwa itu kesengajaan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan akibat hukum tetapi oleh si pelaku masih tetap dilakukan, karena si pelaku hanya beranggapan bahwa kemungkinan dari kesengajaan yang dilakukannya itu tidak akan muncul. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 133.

memperhatikan secara substansi dari bunyi pasal bahwa tidak harus ada tindak pidana asalnya dibuktikan terlebih dahulu, selain waktunya sangat lama, hal lain berkaitan dengan TPPU yaitu identik dengan kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi hakim melihat argumentasi yang dibangun berdasarkan pada bunyi pasal yang diujikan saja. Selain itu, kedua hakim melihat rasa keadilan yang Pemohon harapkan. Oleh karena itu, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas ulititas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari pasal yang diujikan.

## **Daftar Pustaka**

- Erwin, Moh, dan Filsafat Hukum. *Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Frans Maramis, Donald Albert Rumokey. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hijmans, I H, dan Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Hakim Dalam Putusan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses dari [iwww.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), tanggal 29 Mei 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.
- Luthfan, Alfi. “Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muliadi, Agus. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No.

- 48/Pid.Sus/2013.PN.Mks).” Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. 1 ed. Jakarta: UK Press, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Shidarta, B.Arief. *Hukum dan Logika*. Bandung: Alumni, 2001.
- . *Refleksi Tentang Struktur Ilmu hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Shidarta, Darji Darmnodiherjo. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suhartoyo, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian. *Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. ke-1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- T.H, Purwaka. “Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional.” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (n.d.): 199–120.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wafa, Khoirul Ari. “Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan.” *skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Yuliawan, Bagus. “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.”

*Skripsi.* Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

Yusuf, Muhammad, dan dkk. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Bandung: The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, 2011.